



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**SMP NEGERI 1 GUDO**  
Jl. Raya Gudo No. 3 Kecamatan Gudo (61463)  
Telp. (0321) 866538 E-mail : smpnegeri1gudo@yahoo.co.id  
Website : www.smpn1gudo.sch.id

**KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 GUDO  
KABUPATEN JOMBANG**

Nomor : 422/ 006 /415.16.3.25/2023

**Tentang**

**TIM FASILITATOR PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA  
SMP NEGERI 1 GUDO KABUPATEN JOMBANG  
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan proses  
Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada SMP Negeri 1  
Gudo perlu menetapkan Tim Fasilitator Projek Penguatan Profil  
Pelajar Pancasila (P5) Semester Genap Tahun Pelajaran  
2022/2023 dalam Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Gudo  
Kabupaten Jombang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan  
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
No 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar  
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan  
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang  
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5410), sebagaimana telah diubah  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang  
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,  
Tambahan Lembaran Negara 5670 tanggal 6 Maret 2015);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang  
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran  
Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang  
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran  
Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan  
atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1544);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Peran Guru Teknologi Informatika dan Komunikasi Dan Guru Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi dalam Implementasi Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1905);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1121);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 283);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1690);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
15. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
16. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,

- Riset, Dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Daerah sebagai Muatan Lokal wajib di sekolah; (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Seri E );
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 9/E Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Propinsi Jawa Timur Nomor 273-8/2016);
  19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 45/D);
  20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kurikulum Muatan Lokal Keagamaan dan Pendidikan Diniyah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 41 E).
  21. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang Nomor Nomor: 800/12455/1415.161/2022 Tanggal 16 Juni 2022 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Tahun Pelajaran 2022/2023 Kabupaten Jombang

Memperhatikan : Rapat Guru kelas VII (tujuh) hari Selasa tanggal 6 Desember 2022

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Mengangkat dan menugaskan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Fasilitator Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
- KEDUA : Tugas pokok Tim Fasilitator Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sebagaimana diktum KESATU, yaitu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sebagaimana pada lampiran II dan panduan pengembangan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Jika dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jombang  
Pada Tanggal : 5 Januari 2023



Kepala SMP Negeri 1 Gudo

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ae', is written over the printed name of the school head.

**IMAM SUHARDI, S.Pd., MM.Pd.**

NIP. 19650911 198901 1 003

Tembusan :KepadaYth.

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jombang;
2. Sdr. Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 1 Gudo
3. Arsip

Lampiran I : Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Gudo  
Nomor : 422/ 006 /415.16.3.25/2023  
Tanggal : 5 Januari 2023

**TIM FASILITATOR PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA  
SMP NEGERI 1 GUDO KABUPATEN JOMBANG  
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

Penanggung jawab : IMAM SUHARDI, S.Pd., MM.Pd. (Kepala Sekolah)  
NASRUDDIN (Wk.Sek. Kurikulum)

Koordinator : Dra. Emmy Setyaningsrum  
Fasilitator :

No	NAMA	Fasilitator Kelas
1	Septi Linda Purnama Sari, S.Pd.I.	7A
2	Sri Yuguati, S.Pd.	
3	Suhartono, S.Pd.	7B
4	Winarsih, S.Pd.	
5	Yuyun Fatmawaty, S.Pd	7C
6	Masjufri Afandi, S.Pd.	
7	Lila Hati S.Pd	7D
8	Eni Ernawati, S.Pd.	
9	Khoirul Anam, S.Pd.	7E
10	Drs. C. Junaidi	
11	Siti Rubiah, S.Pd.	7F
12	M. Rudi Hidayat, S.Pd.	
13	Dra. Niami	7G
14	Kustiyah, S.Pd.	
15	Fatmah Anna Lusiana, S.Pd.	7H
16	Sumaryono	



Kepala SMP Negeri 1 Gudo

**IMAM SUHARDI, S.Pd., MM.Pd.**  
NIP. 19650911 198901 1 003

Lampiran II : Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Gudo  
Nomor : 422/ 006 /415.16.3.25/2023  
Tanggal : 5 Januari 2023

**TUGAS POKOK TIM FASILITATOR  
PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA  
SMP NEGERI 1 GUDO KABUPATEN JOMBANG  
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek untuk seluruh kelas.
2. Mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan dengan melakukan refleksi dan menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan.
3. Merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
4. Menyusun modul proyek yang terdiri:
  - Menentukan sub-elemen (tujuan proyek);
  - Mengembangkan topik, alur, dan durasi proyek, serta,
  - Mengembangkan aktivitas dan asesmen proyek.
5. Merancang strategi pelaporan hasil proyek yang terdiri dari strategi pengolahan dan pelaporan hasil proyek.



Kepala SMP Negeri 1 Gudo

**IMAM SUHARDI, S.Pd., MM.Pd.**

NIP. 19650911 198901 1 003